



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *510*/B.XI/HK/2015

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Walikota Bandar Lampung Nomor: 590/112.A/III.26/2015 tanggal 29 Januari 2015 Perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan lahan guna menunjang program dimaksud;
- b. bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Basuki Rahmat No 35 Bandar Lampung, seluas 9.460 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter persegi) menurut kajian teknis yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang diperlukan untuk dibangun untuk perluasan RSUD A. Dadi Tjokrodipo;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, hibah barang milik daerah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/2108/11/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Perihal Laporan Hasil Pembahasan Pelaksanaan Hibah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan tanah seluas 9.460 M² (Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi) dan bangunan seluas 368 M² (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang merupakan satu kesatuan terletak di jalan Basuki Rahmat Nomor 35 Bandar Lampung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan serah terima barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menuangkannya dalam Berita Acara Serah Terima Barang, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-11-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

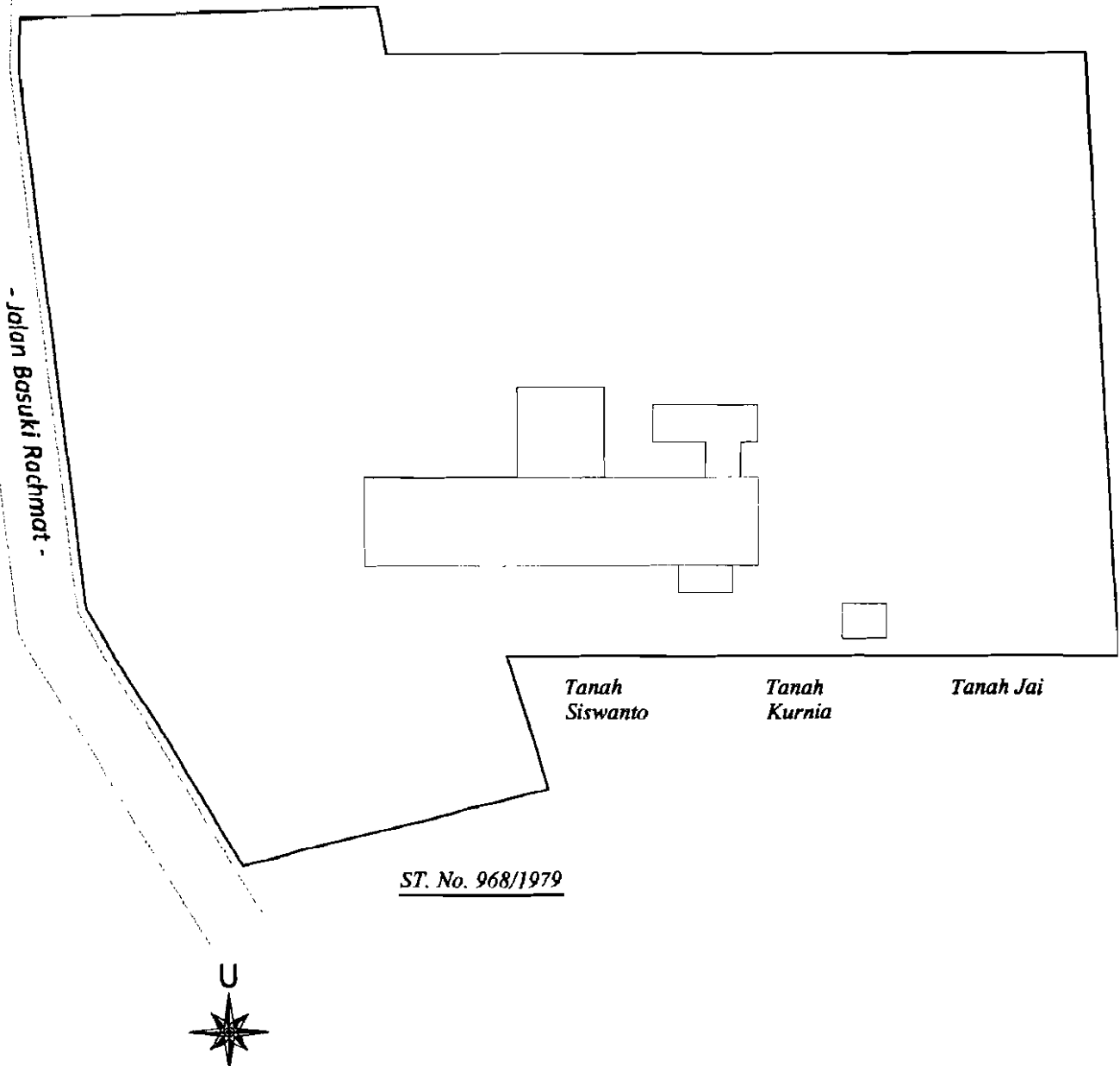
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/570/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 17 - 12 - 2015

TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

ST. No. 311/1980
m. 147/PJ



ST. No. 968/1979

TANAH MILIK PEMPROV LAMPUNG
LOKASI KOTA , BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO RICARDO